



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JUMARNO Als BONDET Bin Alm UDIN
2. Tempat lahir : Pacitan
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 09 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun
Ngambar RT.02 RW.20 Desa
Kalikuning Kecamatan Tulakan Kabupaten
Pacitan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada tanggal 29 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan, sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pct tanggal 07 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pct tanggal 07 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUMARNO Als BONDET Bin Alm UDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa JUMARNO Als BONDET Bin Alm UDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam Nopol AE 2122 YV Nomor Rangka: MH32P20027K307387, Nomor Mesin: 2P2307009 alamat RT.05 RW.01 Dusun Ngagik Desa Ngumbul Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.
 - 1 (satu) buah BPKB motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam Nopol AE 2122 YV Nomor Rangka: MH32P20027K307387, Nomor Mesin: 2P2307009 alamat RT.05 RW.01 Dusun Ngagik Desa Ngumbul Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.
 - 2 (dua) buah anak kunci motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam.
 - 2 (dua) buah velg warna hitam.
 - 1 (satu) buah knalpot.
 - 1 (satu) set sayap depan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna merah hitam.
 - 1 (satu) set cover body sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna merah hitam.
 - 1 (satu) set cover kepala sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 beserta speedometer.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) buah lampu belakang sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007.

➤ 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z tahun 2007 warna merah hitam dengan Nomor Rangka MH32P20027K307387, Nomor Mesin 2P2307009 yang nomor polisinya telah diganti dengan plat nomor palsu.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi WATI.

➤ 1 (satu) buah HP Realme C31 warna biru tua dengan Nomor Imei 1 : 863874065506952 dan Nomor Imei 2 : 8863874065506945 (untuk transaksi penjualan barang curian).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa JUMARNO Als BONDET Bin Alm UDIN membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memberi putusan yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JUMARNO Als BONDET Bin Alm UDIN pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Teras Rumah saksi KATIRAH di Dusun Ngambar RT.03 RW.20 Desa Kalikuning, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa JUMARNO Als BONDET Bin Alm UDIN mengetahui bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi WATI sedang diparkir/ ditiptkan di Teras Rumah saksi KATIRAH, lalu terdakwa mengetahui semua keluarga saksi KATIRAH sedang pergi ke hajatan tetangga untuk mengikuti tasyakuran megengan, dan keadaan lingkungan disekitar parkiran tersebut dalam kondisi sepi, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi WATI yang terparkir tersebut. Kemudian sekira pukul 19.30 Wib setelah keadaan lingkungan sepi dan pemilik rumah sudah pergi, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi WATI tersebut tanpa izin saksi WATI dengan cara terdakwa masuk ke halaman parkiran teras depan rumah milik saksi KATIRAH yang tidak dibatasi dengan pagar. Selanjutnya terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut dengan cara mendorong sepeda motor menuju pinggir jalan, sesampainya di pinggir jalan dengan jarak 5 meter dari teras, terdakwa memparkir sepeda motor, lalu terdakwa turun ke sebelah kanan sepeda motor. Kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa merogoh diantara tebeng hingga terdakwa memperoleh kabel On dan Off yang merupakan kabel kontak sepeda motor. Kemudian sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan terdakwa dengan mengayun stater oslah (engkol), setelah sepeda motor tersebut hidup lalu terdakwa membawa/ mengemudikan sepeda motor tersebut langsung ketempat kerja terdakwa di bengkel milik saksi ERRIF FIRMANTO yang terletak di Kebonagung. Setelah sampai di bengkel Kebonagung, kemudian terdakwa mencopoti body sepeda motor tersebut untuk terdakwa tukar dan terdakwa pasang dengan body sepeda motor sama yang ada di bengkel milik saksi ERRIF FIRMANTO guna menyamarkan sepeda motor tersebut sehingga pemiliknya tidak mengetahui, selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2023 terdakwa menjual sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi WATI tersebut kepada saksi SENO AJI dengan harga sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk body sepeda motor yang original terdakwa titipkan di bengkel untuk terdakwa jual akan tetapi belum laku.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi WATI mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha jenis Jupiter Z 110 CC warna merah marun dengan nomor polisi AE 2122 YV atas nama Jemikan dengan alamat Dusun Ngagik RT.001 RW.005 Desa Ngumbul Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dan Saksi ketahui hilangnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, pada saat akan Saksi pergunakan dan lokasi kehilangannya adalah di rumah Katirah yang masuk di Dusun Ngambar RT.030 RW.020 Desa Kalikuning Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan;
 - Bahwa awalnya Saksi menitip parkir kendaraan tersebut di teras depan rumah milik Katirah pada hari rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB. kemudian pada hari kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira 07.00 WIB pada saat Saksi akan gunakan sudah tidak ada di tempat Saksi memarkirkan kendaraan;
 - Bahwa selanjutnya Saksi berusaha mencari disekitar tempat Saksi memparkirkan kendaraan juga tidak ada, serta Saksi menanyakan kepada pemilik rumah yaitu Katirah dan Katirah juga menyampaikan jika tidak tahu keberadaan kendaraan milik Saksi tersebut berada dimana;
 - Bahwa harga sepeda motor tersebut pada saat Saksi membelinya seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa tidak ada yang izin meminjam ataupun izin mengambil kepada Saksi selaku pemilik sepeda motor;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Katirah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pencurian sepeda motor milik Saksi Wati tersebut Saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB atas informasi dari anak Saksi dan lokasi hilangnya adalah dihalaman depan rumah Saksi;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor milik Wati yang diparkirkan di halaman depan rumah Saksi merk Yamaha model Jupiter Z dengan warna merah marun;
- Bahwa Wati sering menitipkan sepeda motornya dan diparkir di halaman rumah Saksi dikarenakan untuk mengantarkan anak Wati ke sekolah dan Sepeda motor tersebut tidak diparkirkan di rumah Wati sendiri karena jalan menuju tempat tinggal Wati sangat licin;
- Bahwa setelah mendapat penjelasan dari petugas kepolisian baru tahu jika Terdakwalah yang telah mengambil sepeda motor milik Wati yang diparkirkan di halaman depan rumah Saksi;
- Bahwa kondisi lingkungan tempat parkir kendaraan tersebut mudah dijangkau oleh orang dan situasi pada siang dan malam hari ramai karena terletak di pinggir jalan rabat desa;
- Bahwa posisi kendaraan milik Wati yang terparkir menghadap ke rumah Saksi, dengan posisi dalam keadaan mati dan kunci sudah dicabut dan hanya ada 2 (dua) sepeda motor yang terparkir di teras halaman Saksi yaitu sepeda motor milik Wati dan sepeda motor Saksi sendiri, sedangkan posisi tempat parkir tersebut berada di depan rumah dengan teras beratapkan asbes dan luas kurang lebih 12 (dua belas) meter berjarak 5 (lima) meter dari jalan desa;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat sepeda motor milik Wati tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB masih terparkir di teras depan rumah Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Seno Aji bin almarhum Wakijo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membeli sebuah sepeda motor yang ternyata sepeda motor tersebut adalah merupakan sepeda motor curian;
- Bahwa awalnya Saksi telah membeli sepeda motor di forum jual beli yang ada di facebook dengan akun bondet kcl ;
- Bahwa Saksi tidak mengenal pemilik akun tersebut dan hanya mengetahui nomor handphone nya saja yang di cantumkan pada saat diposting di facebook;
- Bahwa awalnya Saksi mencari sepeda motor di facebook dan pada saat itu ada yang menjual dengan akun bernama bondet kcl yang akan menjual sepeda motor Jupiter Z tahun tidak ditulis berwarna merah dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Saksi menginbok dan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Saksi inbok kemudian Saksi bertemu di depan BRI Unit Kebonagung yaitu toko yang berjualan onderdil barang bekas sepeda motor, kemudian terjadi tawar menawar dan di sepakati harga sepeda motor tersebut adalah Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Saksi bayar dan sepeda motor Saksi bawa pulang;

- Bahwa Saksi membeli sepeda motor dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa sepeda motor tersebut menurut keterangan Terdakwa tahun 2007 dengan nomor polisi pada saat Saksi membeli tertera N 4816 FM dibelakang sepeda motor, sedangkan didepan tidak terpasang nomor polisinya;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut mengatakan kepada Saksi jika surat-surat sepeda motor tersebut sudah tidak ada dan sepeda motor tersebut tidak ada kunci kontakanya hanya ada semacam kunci kontakanya untuk menghidupkan;
- Bahwa awalnya Saksi sempat curiga, akan tetapi karena Saksi butuh untuk dipergunakan keladang dan harganya murah akhirnya Saksi membelinya;
- Bahwa setahu Saksi harga bekasnya adalah sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), akan tetapi harga tersebut adalah harga sepeda motor yang dilengkapi dengan BPKB dan STNK yang sah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Errif Firmanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tempat bengkel Saksi dipergunakan Terdakwa untuk transaksi penjualan sepeda motor yang telah telah dia curi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena kesehariannya bekerja di bengkel sepeda motor Saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja dibengkel Saksi sudah selama 3 (tiga) bulanan;
- Bahwa dibengkel Saksi selain untuk sepeda motor juga tempat jual sparepart/onderdil (loakan) bekas sepeda motor;
- Bahwa alamat bengkel Saksi berada di Jalan Pacitan-Ngadirojo masuk Desa Kebonagung Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan tepatnya di depan Bank BRI unit Kebonagung;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga menjual rangka dan mesin sepeda motor, akan tetapi Saksi beli dengan dilengkapi surat-surat kendaraan tersebut namun untuk sayap, slebor depan dan belakang, lampu depan dan belakang, velg, gear dan rantai, ban bekas, jok, arm, tromol depan dan belakang, dan lain-lain tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu Saksi pada saat Terdakwa bekerja menggosok dempul mobil di kios dekat bengkel Saksi sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, kemudian karena Terdakwa ada masalah dengan bosnya (pemilik bengkel cat) Terdakwa tidak punya tempat tinggal akhirnya Terdakwa bantu-bantu dibengkel Saksi dan tinggal dibengkel Saksi hingga sekarang;
- Bahwa awal Saksi mengenal Terdakwa mengaku bernama Budi, Saksi tahu bahwa nama sebenarnya Terdakwa adalah Jumarno pada saat Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Pacitan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Pacitan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di bengkel Saksi;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa, Saksi telah bertanya kepada Terdakwa "wah oleh motor anyar?" (Wah dapat motor baru?), kemudian Terdakwa menjawab "Yo mas, oleh rego murah sejuta limangatus, tapi kurang telungatus, duweke wong butuh mas" (Ya mas dapat harga satu juta lima ratus, tapi kurang tiga ratus, punyanya orang butuh uang"). Kemudian Saksi tanya lagi "Berarti akeh duwitmu tuku sepeda barang?" (Berarti banyak uangmu beli sepeda juga?), Kemudian Terdakwa menjawab "Iyo mas bar menang slot sejuta telungatus" (Iya mas habis menang slot satu juta tiga ratus), kemudian kami ngobrol lagi pada saat itu Terdakwa mengatakan "Iki sepedahe didol ae mas mosok rongewu ora payu? Ben duwite ngge tuku handphone ben gak rebutan mbi Hata" (Ini sepedahnya dijual aja mas masa dua juta tidak laku? Biar uangnya buat beli handphone biar tidak rebutan dengan Hata), Kemudian saya menjawab "Iyo" (iya);
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi bangun tidur sepeda motor Jupiter z tersebut sudah dalam keadaan terpasang dengan body bekas imitasi warna merah Jupiter z, velg 1 (satu) set telah diganti, dan knalpot telah diganti;
- Bahwa Terdakwa membongkar sepeda motor tersebut sendirian saja tidak ada yang membantu;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertanya dan dijawab oleh Terdakwa jika sepeda motor tersebut tahun 2007 didapat dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa meminta tolong dan menyampaikan kepada Saksi untuk menjualkan body, velg 1 (satu) set, dan knalpot sepeda motor merk Yamaha type Jupiter Z yang telah dicopot tersebut. kemudian untuk body, velg 1 (satu) set, dan knalpot sepeda motor tersebut yang telah dicopot dipajang di bengkel Saksi untuk dijual, namun belum ada yang laku. sedangkan untuk sepeda motor tersebut, Terdakwa meminta tolong kepada Amri/Endog dan oleh Amri/Endog ditawarkan kepada Deni. Selain itu juga Terdakwa bilang kepada Saksi bahwa dirinya memposting sepeda motor tersebut di sosial media, dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut akan dibeli oleh orang Desa Sanggrahan Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan;
 - Bahwa kesepakatan Saksi dengan Terdakwa adalah apabila body motor, velg 1 (satu) set dan knalpot sepeda motor yang dicopot dan diganti dengan barang dagangan Saksi tersebut laku, maka uang penjualan body motor, velg 1 (satu) set dan knalpot sepeda motor tersebut digunakan untuk membayar body, velg 1 (satu) set dan knalpot jupiter z bekas imitasi dagangan yang Saksi punya tersebut;
 - Bahwa Sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada orang lain pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB pada saat itu transaksi jual-beli dilakukan di bengkel Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 5.** Suyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang pelaku yang patut diduga melakukan pencurian sepeda motor tanpa seizin pemiliknya;
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa Jumarno yang mengambil sepeda motor tanpa seizin pemiliknya pada tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di bengkel sepeda motor milik Errif yang beralamatkan di Kecamatan Kebonagung depan Bank BRI unit Kebonagung;
 - Bahwa Sepeda motor yang telah dicuri Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Jupiter Z warna merah marun dengan Nopol AE 2122 YV milik Wati;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi pencurian sepeda motor milik Wati tersebut berada di rumah Katirah yang beralamat di RT.003 RW.020 Dusun Ngambar Desa Kalikuning Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan;
- Bahwa awalnya Saksi selaku Kanit Reskrim Polsek Tulakan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIB mendapatkan pengaduan dari masyarakat bahwa ada kejadian kehilangan sepeda motor milik Wati yang beralamat di RT.003 RW.018 Dusun Ngambar Desa Kalikuning Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. Kemudian Saksi mendatangi tempat kejadian dan memperoleh bahan keterangan bahwa sepeda motor yang telah hilang adalah bermerk Yamaha type Jupiter z warna merah marun dengan nomor polisi AE 2122 YV, yang mana sepeda motor tersebut dititip parkirkan halaman rumah Katirah. Sepeda motor tersebut diketahui hilang pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 WIB dan diketahui terakhir kali oleh Wati sebagai pemiliknya masih berada diteras depan rumah Katirah pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB pada saat memarkirkan kendaraannya;
- Bahwa kemudian berdasarkan bahan keterangan informasi tersebut Saksi mencari informasi di toko maupun bengkel yang menjual onderdil bekas sepeda motor pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi datang di bengkel sepeda motor milik Errif yang beralamatkan di Kecamatan Kebonagung depan Bank BRI unit Kebonagung, pada saat datang Saksi melihat ada onderdil bekas berupa body sepeda motor Jupiter z warna merah marun yang tergantung dibengkel. Saksi merasa curiga dan memfoto body sepeda motor yang tergantung tersebut dan mengirimkan fotonya kepada keluarga Wati, setelah itu keluarga Wati mengkonfirmasi bahwa benar body sepeda motor Jupiter z tersebut sesuai dengan ciri-ciri sepeda motor yang hilang, selanjutnya Saksi menanyai karyawan bengkel yaitu Jumarno (Terdakwa dalam perkara ini) tentang kepemilikan body sepeda motor Jupiter Z yang tergantung dibengkel dan atas pengakuan Terdakwa bahwa body sepeda motor Jupiter Z tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa untuk ke Polsek Kebonagung dan menghubungi Resmob Polres Pacitan saat berada di Polsek Kebonagung, Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil sepeda motor tanpa seizin pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter z yang terparkir di halaman rumah Katirah;
- Bahwa barang bukti yang saya temukan di bengkel sepeda motor milik Errif adalah 2 (dua) buah velg warna hitam, 1 (satu) buah knalpot, 1 (satu)

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

set sayap depan sepeda motor yamaha Jupiter z warna merah marun, 1 (satu) set cover speedo beserta speedo sepeda motor yamaha Jupiter z, 1 (set) cover body belakang sepeda motor merk Yamaha Jupiter z warna merah marun, 1 (satu) set lampu belakang;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter Z berwarna merah maron milik Saksi Wati pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB dengan lokasi pencurian di halaman depan rumah Katirah yang berada di RT.003 RW.020 Dusun Ngambar Desa Kalikuning Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan;

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 Terdakwa pulang kerumah setiap seminggu sekali dan menginap dirumah, kemudian mengetahui bahwa sering terlihat sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Wati selalu terparkir setiap hari baik siang maupun malam hari di halaman teras depan rumah Katirah, selanjutnya Terdakwa mengetahui bahwa malam sebelum puasa di lingkungan tempat tinggal saya diadakan tasyakuran megengan sebelum puasa, dan timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa mengetahui bahwa pemilik rumah tempat dititipi sepeda motor tersebut semua pergi ke hajatan tetangga untuk mengikut tasyakuran megengan dan keadaan lingkungan disekitar parkir tersebut dalam kondisi sepi dan di waktu itulah timbul kesempatan Terdakwa untuk mengambil kendaraan milik Wati yang terparkir di halaman depan rumah Katirah, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB keadaan lingkungan sepi dan pemilik rumah sudah pergi kendaraan sepeda motor tersebut Terdakwa ambil dengan masuk ke halaman parkir;

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat, Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong saja;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa mendatangi rumah Katirah tepatnya di halaman depan rumah yang tidak dibatasi dengan pagar, selanjutnya sepeda motor Terdakwa ambil dan bawa dengan cara dituntun menuju pinggir jalan, sesampainya di pinggir jalan dengan jarak 5 (lima) meter dari teras, sepeda motor tersebut Terdakwa parkir dan Terdakwa turun ke sebelah kanan sepeda motor kemudian

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa merogoh (mengambil) diantara tebeng sayap sebelah kanan kendaraan dan memperoleh kabel on dan off yang merupakan kabel kontak sepeda motor, selanjutnya Terdakwa memutus 2 (dua) saluran kabel kontak dengan cara menarik menggunakan tangan dan menjadi 2 (dua) bagian tersebut yang terdiri dari 2 (dua) kabel itu tertarik dan Terdakwa menyambungkan kembali 2 (dua) kabel tersebut menjadi satu saluran, kemudian sepeda motor Terdakwa hidupkan dengan mengayun stater oslah (engkol), setelah motor tersebut hidup Terdakwa membawa mengemudikan sepeda motor tersebut langsung ketempat kerja Terdakwa yaitu di bengkel sepeda motor milik Errif;

- Bahwa setelah sampai di bengkel, sepeda motor tersebut Terdakwa preteli atau copoti bodynya dan Terdakwa tukar serta Terdakwa pasang dengan body sepeda motor sama akan tetapi imitasi yang ada di bengkel milk Errif;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sepeda motor merk Yamaha type Jupiter Z warna hitam merah tersebut Terdakwa jual ke seseorang yang bernama Seno dengan harga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk body sepeda motor yang original Terdakwa titipkan di bengkel untuk Terdakwa jual akan tetapi belum laku;
- Bahwa Maksud dan tujuan saya membawa ke bengkel untuk mempermudah dalam mencopoti seluruh body kendaraan sepeda motor tersebut dan menjualnya;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Seno dengan cara awal mulanya Terdakwa melihat postingan di facebook menggunakan handphone Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB ada yang mencari sepeda motor tidak dilengkapi surat-surat (bodongan) dengan dana Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian setelah mengetahui postingan tersebut Terdakwa menawarkan sepeda motor dengan mengirimkan pesan dan foto sepeda motor tersebut di kolom komentar, selanjutnya ada orang yang inbox Terdakwa yaitu Seno menanyakan sepeda motor tersebut serta menanyakan kondisi mesin kepada Terdakwa , setelah terjadi percakapan di facebook kemudian Terdakwa menanyakan nomor whatsapp milik Seno dan dilanjutkan tawar penawaran melalui Whatsapp dan setelah tawar menawar tersebut Terdakwa mengirimkan beberapa foto dan video sepeda motor yang Terdakwa ambil Seno, kemudian janjian untuk melihat secara fisik kendaraan



sepeda motor tersebut dan keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 08.30 WIB Seno datang ke bengkel untuk melihat fisik dan kendaraan sepeda motor tersebut, dan ditawarkan oleh Seno dengan harga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan catatan meminta ditambahi begel belakang dan kita sama-sama sepakat dengan harga tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan kondisi tidak dilengkapi surat surat resmi yaitu STNK dan BPKB, body kendaraan, knalpot dan velg sudah Terdakwa ganti, blok mesin dan no mesin Terdakwa kasih dempul dan Terdakwa cat silver, sedangkan untuk no rangka Terdakwa hilangkan dengan cara dipoles;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB dan di bawa ke Polres Pacitan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut untuk Terdakwa jual, dan uang hasil penjualan akan Terdakwa pergunakan untuk membeli handphone serta untuk membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan di Rutan Pacitan, dikarenakan melakukan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam Nopol AE 2122 YV Nomor Rangka: MH32P20027K307387, Nomor Mesin: 2P2307009 alamat RT.05 RW.01 Dusun Ngagik Desa Ngumbul Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.
- 1 (satu) buah BPKB motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam Nopol AE 2122 YV Nomor Rangka: MH32P20027K307387, Nomor Mesin: 2P2307009 alamat RT.05 RW.01 Dusun Ngagik Desa Ngumbul Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.
- 2 (dua) buah anak kunci motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam.
- 2 (dua) buah velg warna hitam.
- 1 (satu) buah knalpot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set sayap depan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna merah hitam.
- 1 (satu) set cover body sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna merah hitam.
- 1 (satu) set cover kepala sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 beserta speedometer.
- 1 (satu) buah lampu belakang sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007.
- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z tahun 2007 warna merah hitam dengan Nomor Rangka MH32P20027K307387, Nomor Mesin 2P2307009 yang nomor polisinya telah diganti dengan plat nomor palsu.
- 1 (satu) buah HP Realme C31 warna biru tua dengan Nomor Imei 1 : 863874065506952 dan Nomor Imei 2 : 8863874065506945 (untuk transaksi penjualan barang curian).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter Z berwarna merah maron dengan nomor polisi AE 2122 YV atas nama Jemikan dengan alamat Dusun Ngagik RT.001 RW.005 Desa Ngumbul Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan milik Saksi Wati pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di halaman depan rumah Katirah yang berada di RT.003 RW.020 Dusun Ngambar Desa Kalikuning Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 Terdakwa pulang kerumah setiap seminggu sekali dan menginap dirumah, kemudian mengetahui bahwa sering terlihat sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Wati selalu terparkir setiap hari baik siang maupun malam hari di halaman teras depan rumah Katirah, selanjutnya Terdakwa mengetahui bahwa malam sebelum puasa di lingkungan tempat tinggal saya diadakan tasyakuran megengan sebelum puasa, dan timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa mengetahui bahwa pemilik rumah tempat dititipi sepeda motor tersebut semua pergi ke hajatan tetangga untuk mengikut tasyakuran megengan dan keadaan lingkungan disekitar parkir tersebut dalam kondisi sepi dan di waktu itulah timbul kesempatan Terdakwa untuk mengambil kendaraan milik Wati yang terparkir di halaman depan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pct



rumah Katirah, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB keadaan lingkungan sepi dan pemilik rumah sudah pergi kendaraan sepeda motor tersebut Terdakwa ambil dengan masuk ke halaman parkir;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa mendatangi rumah Katirah tepatnya di halaman depan rumah yang tidak dibatasi dengan pagar, selanjutnya sepeda motor Terdakwa ambil dan bawa dengan cara dituntun menuju pinggir jalan, sesampainya di pinggir jalan dengan jarak 5 (lima) meter dari teras, sepeda motor tersebut Terdakwa parkir dan Terdakwa turun ke sebelah kanan sepeda motor kemudian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa merogoh (mengambil) diantara tebeng sayap sebelah kanan kendaraan dan memperoleh kabel on dan off yang merupakan kabel kontak sepeda motor, selanjutnya Terdakwa memutus 2 (dua) saluran kabel kontak dengan cara menarik menggunakan tangan dan menjadi 2 (dua) bagian tersebut yang terdiri dari 2 (dua) kabel itu tertarik dan Terdakwa menyambungkan kembali 2 (dua) kabel tersebut menjadi satu saluran, kemudian sepeda motor Terdakwa hidupkan dengan mengayun stater oslah (engkol), setelah motor tersebut hidup Terdakwa membawa mengemudikan sepeda motor tersebut langsung ke tempat kerja Terdakwa yaitu di bengkel sepeda motor milik Errif;

- Bahwa setelah sampai di bengkel, sepeda motor tersebut Terdakwa preteli atau copoti bodynya dan Terdakwa tukar serta Terdakwa pasang dengan body sepeda motor sama akan tetapi imitasi yang ada di bengkel milk Errif;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sepeda motor merk Yamaha type Jupiter Z warna hitam merah tersebut Terdakwa jual ke seseorang yang bernama Seno dengan harga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk body sepeda motor yang original Terdakwa titipkan di bengkel untuk Terdakwa jual akan tetapi belum laku;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa ke bengkel untuk mempermudah dalam mencopoti seluruh body kendaraan sepeda motor tersebut dan menjualnya;

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Seno dengan cara awal mulanya Terdakwa melihat postingan di facebook menggunakan handphone Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB ada yang mencari sepeda motor tidak dilengkapi surat-surat (bodongan) dengan dana Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)



kemudian setelah mengetahui postingan tersebut Terdakwa menawarkan sepeda motor dengan mengirimkan pesan dan foto sepeda motor tersebut di kolom komentar, selanjutnya ada orang yang inbox Terdakwa yaitu Seno menanyakan sepeda motor tersebut serta menanyakan kondisi mesin kepada Terdakwa, setelah terjadi percakapan di facebook kemudian Terdakwa menanyakan nomor whatsapp milik Seno dan dilanjutkan tawar menawaran melalui Whatsapp dan setelah tawar menawar tersebut Terdakwa mengirimkan beberapa foto dan video sepeda motor yang Terdakwa ambil Seno, kemudian janji untuk melihat secara fisik kendaraan sepeda motor tersebut dan keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 08.30 WIB Seno datang ke bengkel untuk melihat fisik dan kendaraan sepeda motor tersebut, dan ditawarkan oleh Seno dengan harga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan catatan meminta ditambahi begel belakang dan Saksi Seno dan Terdakwa sama-sama sepakat dengan harga tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan kondisi tidak dilengkapi surat resmi yaitu STNK dan BPKB, body kendaraan, kenalpot dan velg sudah Terdakwa ganti, blok mesin dan no mesin Terdakwa kasih dempul dan Terdakwa cat silver, sedangkan untuk no rangka Terdakwa hilangkan dengan cara dipoles;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB dan di bawa ke Polres Pacitan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut untuk Terdakwa jual, dan uang hasil penjualan akan Terdakwa gunakan untuk membeli handphone serta untuk membayar hutang Terdakwa;
- Terdakwa Saksi Wati membeli sepeda motor tersebut seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Wati untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan di Rutan Pacitan, dikarenakan melakukan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: Barang siapa

1. Barang siapa
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

----Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur “barang siapa” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini, sejak diadakan penyidikan, penuntutan hingga diajukan kepersidangan Pengadilan, setelah ditanya identitasnya dalam surat dakwaan, ia telah membenarkan dan mengaku bernama JUMARNO Als BONDET Bin Alm UDIN dan dibenarkan oleh saksi-saksi, dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah mampu mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya;

Menimbang, selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi** atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter Z berwarna merah maron dengan nomor polisi AE 2122 YV atas nama Jemikan dengan alamat Dusun Ngagik RT.001 RW.005 Desa Ngumbul Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan milik Saksi Wati pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di halaman depan rumah Katirah yang berada di RT.003 RW.020 Dusun Ngambar Desa Kalikuning Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 Terdakwa pulang kerumah setiap seminggu sekali dan menginap dirumah, kemudian mengetahui bahwa sering terlihat sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Wati selalu terparkir setiap hari baik siang maupun malam hari di halaman teras depan rumah Katirah, selanjutnya Terdakwa mengetahui bahwa malam sebelum puasa di lingkungan tempat tinggal saya diadakan tasyakuran megengan sebelum puasa, dan timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa mengetahui bahwa pemilik rumah tempat dititipi sepeda motor tersebut semua pergi ke hajatan tetangga untuk mengikut tasyakuran megengan dan keadaan lingkungan disekitar parkir tersebut dalam kondisi sepi dan di waktu itulah timbul kesempatan Terdakwa untuk mengambil kendaraan milik Wati yang terparkir di halaman depan rumah Katirah, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB keadaan lingkungan sepi dan pemilik rumah sudah pergi kendaraan sepeda motor tersebut Terdakwa ambil dengan masuk ke halaman parkir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam Nopol AE 2122 YV Nomor Rangka: MH32P20027K307387, Nomor Mesin: 2P2307009 alamat RT.05 RW.01 Dusun Ngagik Desa Ngumbul Kecamatan Tulakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pacitan, 1 (satu) buah BPKB motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam Nopol AE 2122 YV Nomor Rangka: MH32P20027K307387, Nomor Mesin: 2P2307009 alamat RT.05 RW.01 Dusun Ngagik Desa Ngumbul Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, 2 (dua) buah anak kunci motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam, 2 (dua) buah velg warna hitam, 1 (satu) buah knalpot, 1 (satu) set sayap depan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna merah hitam, 1 (satu) set cover body sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna merah hitam, 1 (satu) set cover kepala sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 beserta speedometer, 1 (satu) buah lampu belakang sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007, 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z tahun 2007 warna merah hitam dengan Nomor Rangka MH32P20027K307387, Nomor Mesin 2P2307009 yang nomor polisinya telah diganti dengan plat nomor palsu, 1 (satu) buah HP Realme C31 warna biru tua dengan Nomor Imei 1 : 863874065506952 dan Nomor Imei 2 : 8863874065506945 (untuk transaksi penjualan barang curian) diketahui bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa mendatangi rumah Katirah tepatnya di halaman depan rumah yang tidak dibatasi dengan pagar, selanjutnya sepeda motor Terdakwa ambil dan bawa dengan cara dituntun menuju pinggir jalan, sesampainya di pinggir jalan dengan jarak 5 (lima) meter dari teras, sepeda motor tersebut Terdakwa parkir dan Terdakwa turun ke sebelah kanan sepeda motor kemudian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa merogoh (mengambil) diantara tebang sayap sebelah kanan kendaraan dan memperoleh kabel on dan off yang merupakan kabel kontak sepeda motor, selanjutnya Terdakwa memutus 2 (dua) saluran kabel kontak dengan cara menarik menggunakan tangan dan menjadi 2 (dua) bagian tersebut yang terdiri dari 2 (dua) kabel itu tertarik dan Terdakwa menyambungkan kembali 2 (dua) kabel tersebut menjadi satu saluran, kemudian sepeda motor Terdakwa hidupkan dengan mengayun stater oslah (engkol), setelah motor tersebut hidup Terdakwa membawa mengemudikan sepeda motor tersebut langsung ketempat kerja Terdakwa yaitu di bengkel sepeda motor milik Errif dan setelah sampai di bengkel, sepeda motor tersebut Terdakwa preteli atau copoti bodynya dan Terdakwa tukar serta Terdakwa pasang dengan body sepeda motor sama akan tetapi imitasi yang ada di bengkel milik Errif, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sepeda motor merk Yamaha type Jupiter Z warna hitam merah tersebut Terdakwa jual ke seseorang yang bernama Seno dengan harga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk body sepeda motor

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang original Terdakwa titipkan di bengkel untuk Terdakwa jual akan tetapi belum laku dan maksud dan tujuan Terdakwa membawa ke bengkel untuk mempermudah dalam mencopoti seluruh body kendaraan sepeda motor tersebut dan menjualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti tersebut diketahui bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Seno dengan cara awal mulanya Terdakwa melihat postingan di facebook menggunakan handphone Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB ada yang mencari sepeda motor tidak dilengkapi surat-surat (bodongan) dengan dana Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian setelah mengetahui postingan tersebut Terdakwa menawarkan sepeda motor dengan mengirimkan pesan dan foto sepeda motor tersebut di kolom komentar, selanjutnya ada orang yang inbox Terdakwa yaitu Seno menanyakan sepeda motor tersebut serta menanyakan kondisi mesin kepada Terdakwa, setelah terjadi percakapan di facebook kemudian Terdakwa menanyakan nomor whatsapp milik Seno dan dilanjutkan tawar menawaran melalui Whatsapp dan setelah tawar menawar tersebut Terdakwa mengirimkan beberapa foto dan video sepeda motor yang Terdakwa ambil Seno, kemudian janji untuk melihat secara fisik kendaraan sepeda motor tersebut dan keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 08.30 WIB Seno datang ke bengkel untuk melihat fisik dan kendaraan sepeda motor tersebut, dan ditawarkan oleh Seno dengan harga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan catatan meminta ditambahi begel belakang dan Saksi Seno dan Terdakwa sama-sama sepakat dengan harga tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan kondisi tidak dilengkapi surat surat resmi yaitu STNK dan BPKB, body kendaraan, kenalpot dan velg sudah Terdakwa ganti, blok mesin dan no mesin Terdakwa kasih dempul dan Terdakwa cat silver, sedangkan untuk no rangka Terdakwa hilangkan dengan cara dipoles kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB dan di bawa ke Polres Pacitan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa jual, dan uang hasil penjualan akan Terdakwa pergunakan untuk membeli handphone serta untuk membayar hutang Terdakwa dan Saksi Wati membeli sepeda motor tersebut seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Wati untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap "unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, serta tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang akibatkan oleh tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pemidanaan yang dijatuhkan Hakim harus mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun korban ataupun masyarakat;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pct



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah STNK motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam Nopol AE 2122 YV Nomor Rangka: MH32P20027K307387, Nomor Mesin: 2P2307009 alamat RT.05 RW.01 Dusun Ngagik Desa Ngumbul Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, 1 (satu) buah BPKB motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam Nopol AE 2122 YV Nomor Rangka: MH32P20027K307387, Nomor Mesin: 2P2307009 alamat RT.05 RW.01 Dusun Ngagik Desa Ngumbul Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, 2 (dua) buah anak kunci motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam, 2 (dua) buah velg warna hitam, 1 (satu) buah knalpot, 1 (satu) set sayap depan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna merah hitam, 1 (satu) set cover body sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna merah hitam, 1 (satu) set cover kepala sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 beserta speedometer, 1 (satu) buah lampu belakang sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 dan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z tahun 2007 warna merah hitam dengan Nomor Rangka MH32P20027K307387, Nomor Mesin 2P2307009 yang nomor polisinya telah diganti dengan plat nomor palsu karena merupakan milik korban maka dikembalikan kepada Saksi Wati;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Realme C31 warna biru tua dengan Nomor Imei 1 : 863874065506952 dan Nomor Imei 2 : 8863874065506945 (untuk transaksi penjualan barang curian) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa JUMARNO Als BONDET Bin Alm UDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam Nopol AE 2122 YV Nomor Rangka: MH32P20027K307387, Nomor Mesin: 2P2307009 alamat RT.05 RW.01 Dusun Ngagik Desa Ngumbul Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.
 - 1 (satu) buah BPKB motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam Nopol AE 2122 YV Nomor Rangka: MH32P20027K307387, Nomor Mesin: 2P2307009 alamat RT.05 RW.01 Dusun Ngagik Desa Ngumbul Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.
 - 2 (dua) buah anak kunci motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam.
 - 2 (dua) buah velg warna hitam.
 - 1 (satu) buah knalpot.
 - 1 (satu) set sayap depan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna merah hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set cover body sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna merah hitam.
- 1 (satu) set cover kepala sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 beserta speedometer.
- 1 (satu) buah lampu belakang sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007.
- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z tahun 2007 warna merah hitam dengan Nomor Rangka MH32P20027K307387, Nomor Mesin 2P2307009 yang nomor polisinya telah diganti dengan plat nomor palsu.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi WATI.
- 1 (satu) buah HP Realme C31 warna biru tua dengan Nomor Imei 1 : 863874065506952 dan Nomor Imei 2 : 8863874065506945 (untuk transaksi penjualan barang curian).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 oleh Erwin Ardian, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H. dan Putu Bisma Wijaya, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Galih Thoso Wibawanto, S.E.S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan serta dihadiri oleh Adif Candra Wiguna, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Erwin Ardian, S.H., M.H.

Putu Bisma Wijaya, S.H.M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pct



Panitera Pengganti,

Galih Thoso Wibawanto, S.E.S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)